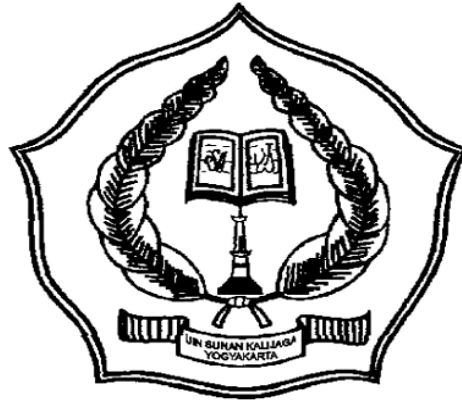


**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN SESAMA
JENIS (STUDI KRITIS PEMIKIRAN M. KHOLIDUL ADIB ACH. DALAM
BUKU “INDAHNYA KAWIN SESAMA JENIS: DEMOKRATISASI DAN
PERLINDUNGAN KAUM HOMO SEKSUAL”)**



S K R I P S I

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FATCHURROCHMAN
NIM. 03350108

PEMBIMBING:

**PROF. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.
Dra. Hj. ERMI SUHASTI S, MSI.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Fatchurrochman

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Fatchurrochman
NIM : 03 350 108
Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam tentang Pernikahan Sesama Jenis (Studi Kritis Pemikiran M. Kholidul Adib Ach. dalam Buku "Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi Dan Perlindungan Kaum Homo Seksual")

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi *al-Aḥwāl asy-Syakṣiyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/ Tugas Akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Ramadan 1431 H
23 Agustus 2010 M

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A
NIP. 19641008 199103 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Fatchurrochman

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Fatchurrochman

NIM : 03 350 108

Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam tentang Pernikahan Sesama Jenis (Studi Kritis Pemikiran M. Kholidul Adib Ach. dalam Buku "Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi Dan Perlindungan Kaum Homo Seksual")

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/ Program Studi *al-Aḥwāl asy-Syakṣiyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi/ Tugas Akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Ramadan 1431 H
23 Agustus 2010 M

Pembimbing II

Dra. Hj. Ermi Suhasti S, MSI
NIP. 19541109 198103 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/ K.AS-SKR/ PP. 00.9/ 0254/ 2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : *Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan Sesama Jenis (Studi Kritis Pemikiran M. Kholidul Adib Ach. dalam Buku "Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi Dan Perlindungan Kaum Homo Seksual")*

Yang telah dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Fatchurrochman

NIM : 03350108

Telah dimunaqasyahkan pada : 30 Agustus 2010

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A

NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si

NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Budi Ruhiatuddin, SH., M.Hum

NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 06 Desember 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

ABSTRAK

Homoseksual adalah keadaan tertarik kepada orang dari jenis kelamin yang sama, baik sesama pria maupun sesama wanita. Lawan katanya adalah *heteroseksual* yang berarti keadaan tertarik pada jenis kelamin yang berbeda. Akan tetapi dalam perkembangannya, istilah *homoseksual* lebih sering digunakan untuk seks sesama pria, sedangkan untuk seks sesama perempuan disebut *lesbian*. M. Kholilul Adib Ach, mengatakan bahwa pengharaman nikah sejenis adalah bentuk kebodohan umat Islam generasi sekarang, karena ia hanya memahami doktrin agamanya secara *given, taken for granted*, tanpa ada pembacaan ulang secara kritis atas doktrin tersebut. Berdasarkan latar belakang inilah penyusun bermaksud meneliti kawin sesama jenis, dengan merumuskan pokok masalah yaitu: 1) Apa landasan pemikiran M. Kholidul Adib Ach tentang membolehkan perkawinan sesama jenis dalam buku "Indahnya Kawin Sesama Jenis"? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemikiran M. Kholidul Adib Ach tentang perkawinan sesama jenis?

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan *deskriptif-analitik* dengan mengumpulkan data utama melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang obyek penelitiannya adalah pandangan tokoh tentang kawin sesama jenis. Teknik pengumpulan data diperoleh dari sumber-sumber buku, jurnal, Undang-undang, al-Qur'an dan hadis serta pendapat para 'ulama yang terkait dengan tema.

Hasil penelitian dapat dicatat dua kesimpulan. *Pertama*, Landasan pemikiran M. Kholidul Adib Ach membolehkan perkawinan sesama jenis, di antaranya: a) Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satu berkah Tuhan adalah bahwasanya semua manusia, baik laki-laki atau wanita, adalah sederajat, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya; b) Intisari ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya. Homoseksualitas berasal dari Tuhan, dan karena itu harus diakui sebagai hal yang alamiah; c) Esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya; d) Dalam teks-teks suci yang dilarang lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. *Heteroseksual*, *homoseksual* (*gay* dan *lesbi*), dan *biseksual* adalah kodrati, sesuatu yang "*given*" atau dalam bahasa fikih disebut *sunnatullah*. Sementara perilaku seksual bersifat konstruksi manusia; e) Harus ada pendefinisian ulang tentang perkawinan. Pasangan dalam perkawinan tidak harus berlainan jenis kelaminnya. Boleh saja sesama jenis. *Kedua*, Dalam Islam, soal *homoseksual* sudah jelas hukumnya, baik yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, sudah cukup sebagai dasar pengharaman perkawinan sesama jenis. Jika dilihat dari sudut pandang *uṣūl al-fiqh*, maka penetapan hukumnya termasuk *syar'u man qablana* (syari'at umat sebelum Islam). Dengan ketentuan apabila al-Qur'an dan al-Hadis telah menerangkan status hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada umat sebelum umat Islam, kemudian al-Qur'an dan al-Hadis menetapkan bahwa hukuman tersebut diwajibkan atau diharamkan pula kepada umat Islam, maka tidak diperselisihkan lagi bahwa hukum tersebut adalah sebagai syari'at bagi umat Islam dan sebagai hukum yang harus diikuti. Misalnya, keharaman perkawinan sesama jenis (*homoseksual*).

PERSEMBAHAN

- *Ta'zimku dan terima kasih yang tak terhingga, kuhaturkan kepada ayahandaku H.Achmad Sadali dan Ibundaku KARSİYAH yang tidak pernah lelah menjaga, membimbing dan memberikan kasih sayang dan berdo'a untukku*
- *Untuk kakak-kakaku, abang-abangku, adik-adikku serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas semua bantuan, dukungan dan do'anya.*
- *teman-teman JAMDOEA, Teman-Teman Senasib Dan Seperbuatan atas segala perhatian dan dorongan semangat yang diberikan untuk penyelesaian skripsi ini.*
- *Sahabat-sahabatku AS '03 yang dengan penuh keakraban selalu menemani hariku dan dengan ketulusan memberikan semangat, terima kasih sobat...semoga persaudaraan ini tetap terjaga hingga akhir hayat.*
- *Bapak Agus dan keluarga yang dengan keikhlasannya memberikan tempat berteduh dan istirahat.*
- *Untuk semua guru-guruku yang telah membimbingku dalam perjalanan mencari ilmu ini. Terima kasih banyak, jasmu tiada tara.*
- *Pada al-Mamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

MOTTO

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ
الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي
الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan
bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada
orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan
janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya
Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
(QS. Al. Qashash (28): 77)*

وَمَنْ جَاهَدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

*Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu
adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha
Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
(QS. Al. 'Ankabūt (29): 6)*

*“Jangan Katakan Apa yang Kau Ketahui
Tapi Ketahuilah Apa yang Kau Katakan”
(KH. Ali Maksum Krapyak)*

*Kegagalan hanyalah untuk orang yang tidak mau berusaha sama
sekali*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح
لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد:

Puji syukur selayaknya penyusun panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang menguasai hari pembalasan dan hanya kepada-Nya manusia menyembah dan meminta pertolongan, yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan taufiq-Nya, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Salawat dan salam tidak lupa Penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, melalui ajaran-ajarannya manusia dapat berjalan di atas kebenaran yang penuh dengan Islam dan Iman.

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya penyusunan skripsi ini dapat juga terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah membantu dalam penyelesaian skripsi yang mengambil judul: ***Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan Sesama Jenis (Studi Kritis Pemikiran Kholidul Adib Ach dalam Buku “Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi Dan Perlindungan Kaum Homo Seksual”)***, sebuah pembahasan yang hanya melihat satu sisi kecil tentang persoalan sosial perkawinan dalam hak-hak kemanusiaan dan sistem hukum Islam.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, sebagai rasa takzim, ijinilah Penyusun untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga, kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti seluruh isi tulisan yang mulanya '*semrawut*' ini, sehingga menjadi lebih layak dan berarti. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.
3. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti S, M. Si., Pembimbing II, atas arahan dan nasehat yang diberikan, di sela-sela kesibukan waktunya sehingga dapat terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
5. Terima kasih yang setulusnya kepada Bapakku tercinta H. Achmad Sadali dan Ibuku tercinta Karsiyah yang dalam situasi apa pun tidak pernah lelah dan berhenti mengalirkan rasa cinta dan kasih sayang, doa dan dana buat Penyusun.
6. Teman-teman kosku yang selalu membantu mencari solusi hidup untukku, yang tidak mungkin penyusun sebutkan namanya satu persatu.
7. Rekan-rekan AS '03', atas bantuan membantu mengumpulkan data, serta teman-temanku yang selalu setia memberikan semangat dan dukungannya, semoga amal kalian di bayar mahal oleh Allah.

Akhirnya, Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, dan atas semua kekurangan di dalamnya, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya, sudah tentu menjadi tanggung jawab Penyusun sendiri. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun berharap, skripsi ini bermanfaat khususnya bagi Penyusun dan para pembaca pada umumnya serta dapat menjadi khasanah dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada Penyusun, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 01 Ramadan 1431 H
13 Agustus 2010 M

Penyusun

Fatchurrochman
NIM. 03 350 108

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/ U/ 1987).

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sā	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Ĵim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zāi	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	ghā	g	ge
ف	fā'	f	ef

ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwū	w	w
هـ	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yā'	y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Tā' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan atau mendapat harakat sukun, maka ditulis (h):

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aūliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis (t):

زكاة الفطر	ditulis	Zakāt al-fiṭri atau Zakātul fiṭri
------------	---------	-----------------------------------

D. Vokal pendek (Tunggal)

-----	fathah	ditulis	a
------	Kasrah	ditulis	i
----- ^{هـ}	ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang (maddah)

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā (dengan garis di atas) <i>Jāhiliyyah</i>
2.	fathah + yā' mati تنسى	ditulis ditulis	ā (dengan garis di atas) <i>Tansā</i>
3.	kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī (dengan garis di atas) <i>Karīm</i>
4.	Ḍammah + wāw mati فروض	ditulis ditulis	ū (dengan garis di bawah) <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, namun apabila terletak di awal kata, maka hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*. Contoh:

أأنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* disesuaikan transliterasinya dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qomariyah, maka kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-). Contoh:

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الحديث	ditulis	<i>al-Ḥadīṣ</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sesuai dengan bunyinya yaitu huruf / (el)nya diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang. Contoh:

السماء	ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *ism* maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain. Karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut bisa dirangkaikan juga bisa terpisah dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

ذوى الفروض	ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Bagi mereka yang menginginkan kafasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II PERNIKAHAN SESAMA JENIS DAN TINJAUAN	
HUKUMNYA.....	18
A. Pengertian Perkawinan Sesama Jenis	19
B. Sejarah Singkat dan Perkembangan Pernikahan Sesama Jenis..	24
1. Sejarah Singkat Hubungan Sesama Jenis.....	24
2. Bentuk-bentuk Hubungan Sesama Jenis	29
a. Ciri-ciri <i>Gay</i> (laki-laki suka dengan laki-laki).....	30
b. Ciri-ciri <i>Lesbian</i> (perempuan suka dengan perempuan)....	31
C. Dasar Keharaman Perkawinan Sesama Jenis.....	33
1. Al-Qur'an dan Hadis.....	33
2. Pendapat Ulama Fiqh tentang Homo Seksual	38

BAB III PEMIKIRAN M. KHOLIDUL ADIB ACH TENTANG KAWIN

SESAMA JENIS	41
A. Biografi, Karier dan Karya-karya Intelektual	41
B. Pemikiran M. Kholidul Adib Ach tentang Kawin Sesama Jenis	46
1. Latar Belakang Pemikiran	46
2. Pemikiran Tentang Kaum Homo Seksual	51
3. Pemikiran tentang Hukum Nikah Sesama Jenis	54
C. Mengenal Sekilas Buku “Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Kaum Homo Seksual“	64
1. Latar Belakang Penulisan	64
2. Aspek Teknik Penulisan	64

BAB IV ANALISIS PEMIKIRAN M. KHOLIDUL ADIB ACH.

TENTANG PERKAWINAN SESAMA JENIS	67
A. Tinjauan Ulang Terhadap Pemikiran M. Kholidul Adib Ach. .	67
1. Penafsiran terhadap Kisah Nabi Lūṭ as	67
2. Konsep Pemikiran Hidup Berpasang-pasangan	72
3. Konsep Pemikiran tentang pernikahan	76
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Sesama Jenis.	81
1. Korelasi <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> dan Konsep <i>Maṣlaḥah al-Mursalah</i>	81
2. Kritik <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> dan Konsep <i>Sadd al-Ẓarāi'</i>	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran-saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. TERJEMAHAN TEKS ARAB	I
2. BIOGRAFI ULAMA.....	VII
3. CURRICULUM VITAE.....	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem berfikir dalam bidang hukum Islam berpangkal pada al-Qur'an dan Hadis, karena di dalam keduanya terdapat hukum-hukum untuk mengatur kehidupan. Di antaranya hukum Islam masih bersifat rinci, tetapi kebanyakan masih bersifat umum dan baru disebut pokok-pokoknya saja yang harus dipandang sebagai petunjuk pengarah sehingga masih memerlukan pemikiran mendalam.¹ Salah satunya dalam hukum Islam juga mengatur umat Islam dalam masalah hubungan laki-laki dan perempuan secara sah, atau umumnya disebut pernikahan. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pada pertemuan itu sehingga terlaksananya "perkawinan" dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau sakinah dalam istilah al-Qur'an surat ar-Rūm (30): 21.²

Al-Qur'an menegaskan berpasangan atau kawin merupakan ketetapan Illahi bagi makhluk-Nya, dan Rasul juga menegaskan bahwa nikah adalah Sunnahnya, tetapi dalam saat yang sama al-Qur'an dan sunnah menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dinikahkan. Lebih-lebih masyarakat yang ditemuinya melakukan praktik-praktik yang amat berbahaya serta melanggar

¹Syamsul Bahri dkk., *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 45.

²M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas berbagai Persoalan Umat*, cet ke-3 (Bandung: Mizan, 2004), hlm, 192.

nilai-nilai kemanusiaan.³ Termasuk di dalamnya larangan-larangan pernikahan yang melanggar syari'at Islam, seperti pernikahan beda agama, pernikahan dengan saudara sedarah, pernikahan sesama jenis (homoseks atau lesbi).

Menindaklanjuti larangan pernikahan sesama jenis yang biasanya juga sering disebut homoseksual atau lesbian. Dalam pengertiannya, homoseksualitas adalah kecenderungan untuk tertarik kepada orang lain yang berkelamin sejenis. Pengertian lain homoseksual adalah keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama, baik itu kepada sesama laki-laki maupun kepada sesama perempuan.⁴ Lawan kata homoseksual adalah heteroseksual yang berarti keadaan tertarik pada hubungan seks dengan lawan jenis.⁵ Dalam perkembangannya, istilah ini lebih sering digunakan untuk seks sesama pria, sedangkan untuk seks sesama perempuan disebut lesbian.⁶

Berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia perkawinan sesama jenis tidak diperbolehkan. Mengacu pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan bahwa "perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan

³*Ibid.*, hlm. 192-193.

⁴Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan & Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 312.

⁵*Ibid.*, hlm. 304.

⁶Untuk kaum pria disebut gay, sedangkan wanita disebut lesbian. Kaum gay dalam melakukan senggama biasanya dengan memanipulasi alat kelamin pasangannya dengan memasukkan penis kedalam mulut (*oral erotisme*), dengan menggunakan bibir (*fellatio*), dan lidah (*cunnilingus*) untuk menggelitik. Metode lainnya adalah dengan memanipulasi penis di sela-sela paha (*intervemoral coitus*). Sedangkan lesbian/lesbianisme merupakan istilah yang diambil dari sebuah nama pulau *Lesbos*, yang mana perempuannya di daerah tersebut menyukai sesama jenis. Sehingga seorang wanita yang mengalami kecendrungan untuk tertarik dengan sesama wanita diidentikkan dengan kaum *lesbos/lesbi*. Marzukî Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 146.

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Berbeda dengan formulasi ulama klasik mengenai terminologi nikah, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan justru dirumuskan dalam *frame* yang agak berbeda. Dalam Bab I pasal 2 dan 3 disebutkan “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mīṣaqan galīzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah.⁸ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara ekplisit memang tidak mengatur masalah yang berkaitan dengan pernikahan sesama jenis. Besar kemungkinan, karena formulasi nikah versi KHI ini sudah tidak lagi memperhatikan subjek yang melakukan akad. Artinya membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, seperti yang tertulis dalam regulasi tersebut, sedikitpun tidak menyiratkan adanya peluang bagi legalisasi pernikahan gay dan lesbian. Karena dalam pasal lain disebutkan bahwa asas perkawinan adalah monogami.⁹

Masalah perkawinan memang sering menjadi sasaran liberalisasi agama. Hukum-hukum yang sudah pasti, seperti haramnya muslimah menikah dengan

⁷Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri* (Hukum Perkawinan I), (Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA, 2004), hlm. 16.

⁸UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CitrUmbara, 2007), hlm. 2.

⁹Meskipun asas perkawinan adalah *Monogami*, tetapi dalam pasal lain, KHI mengatur bahwa seorang laki-laki biasa melakukan poligami dengan syarat tertentu. Hal inilah yang seakan menjadi titik lemah KHI, karena adanya inkonsistensi dua hal yang kontradiktif. Inilah yang menurut Siti Musdah Mulia dikatakan sebagai kelemahan KHI www.Islamlib.com., diakses tanggal 20 April 2009.

laki-laki non-Muslim, diusulkan oleh sejumlah dosen IAIN/UIN, seperti Zainun Kamal dan Siti Musdah Mulia untuk direvisi. Berdasarkan logika yang sama, beberapa pendapat juga ingin mengusulkan kajian dan perubahan hukum-hukum lain di bidang perkawinan. Salah satunya dengan alasan perlindungan Hak Asasi Manusia kaum homoseks, beberapa pendapat menyuarakan dibolehkannya pernikahan sesama jenis. Di antaranya pendapat Siti Musdah Mulia,¹⁰ bahwa homoseksual dan homoseksualitas adalah kelaziman dan dibuat oleh Tuhan, dengan begitu diizinkan juga dalam agama Islam. Musdah juga menambahkan bahwa sarjana-sarjana Islam moderat mengatakan tidak ada pertimbangan untuk menolak homoseksual dalam Islam, dan bahwa pelarangan homoseks dan homoseksualitas merupakan tendensi para ulama.¹¹

Kemunculan wacana dan pemikiran atau pendapat tidak hanya berkembang dikalangan guru besar, atau dosen. Di kalangan mahasiswa wacana dan tulisan juga bermunculan, di antaranya muncul dari beberapa mahasiswa dari Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang yang melakukan penelitian dan menerbitkannya dalam sebuah jurnal bernama *Jurnal Justisia* dengan tema

¹⁰Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A., APU, lahir 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan. Ia merupakan anak pertama dari 6 (enam) bersaudara, dari pasangan Mustamin Abdul Fatah dan Buaidah Achmad serta istri dari Ahmad Thib Raya, Guru Besar Pascasarjana UIN Jakarta. Beliau adalah perempuan pertama yang meraih doktor dalam bidang pemikiran politik Islam pada IAIN Syahid, Jakarta (1997) dengan disertasi berjudul "Negara Islam: Pemikiran Politik Husein Haikal," dan telah diterbitkan oleh Paramadina pada tahun 2001, serta perempuan pertama yang dikukuhkan LIPI sebagai Ahli Peneliti Utama (APU) di lingkungan Departemen Agama (1999) dengan pidato pengukuhan berjudul "Potret Perempuan dalam Lektur Agama: Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis. Pada tanggal 7 Maret 2007 lalu, Musdah menerima penghargaan *International Women of Courage Award* dari Pemerintah Amerika Serikat (AS).

¹¹Akbar Muzakki, "Homoseksual Dan Lesbian Dalam Perspektif Fikih," Dalam beberapa situs banyak sekali tanggapan terhadap statemen yang disampaikan oleh Siti Musdah Mulia tersebut, akan tetapi dalam situs ini adalah situs yang kontra terhadap pendapat Siti Musdah Mulia, <http://dunia.pelajar-islam.or.id>. diakses tanggal 20 April 2009.

“Kawin Sesama Jenis”.¹² Setahun kemudian jurnal tersebut diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul “Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hak-Hak Kaum Homoseksual” dengan penulis berjumlah 6 orang, dan diterbitkan oleh eLSA (Lembaga Studi Sosial dan Agama), sebuah lembaga kajian di bawah IAIN Walisongo.¹³

Secara garis besar, isi buku “Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hak-Hak Kaum Homoseksual” berusaha mendukung, dan mengajak masyarakat untuk mengakui dan mendukung legalisasi perkawinan homoseksual.¹⁴ Salah satu buktinya, dalam buku ini ditulis strategi gerakan yang harus dilakukan untuk melegalkan perkawinan homoseksual di Indonesia, yaitu:

“(1) Mengorganisir kaum homoseksual untuk bersatu dan berjuang merebut hak-haknya yang telah dirampas oleh negara, (2) memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa apa yang terjadi pada diri kaum homoseksual adalah sesuatu yang normal dan fitrah, sehingga masyarakat tidak mengucilkannya bahkan sebaliknya, masyarakat ikut terlibat mendukung setiap gerakan kaum homoseksual dalam menuntut hak-haknya, (3) melakukan kritik dan reaktualisasi tafsir keagamaan (tafsir kisah Lūṭ dan konsep pernikahan) yang tidak memihak kaum homoseksual, (4) menyuarakan perubahan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang mendefinisikan perkawinan harus antara laki-laki dan wanita.”¹⁵

¹²Selengkapnya lihat *Jurnal Justisia* dengan tema “Indahnya Kawin Sesama Jenis”, (Edisi 25, Th XI 2004) Fakultas Syari’ah IAIN Semarang.

¹³Enam (6) orang penulis tersebut M Kholilul Adib Ach, Wiwit Rizka Fatkhurrahman, Iman Fadhillah, Tedi Kholiludin, Ahmad Khoirul Umam, Siti Nur Maunah. Selengkapnya lihat “Indahnya Kawin Sesama Jenis : Demokratisasi dan Perlindungan Hak-Hak Kaum Homoseksual, (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama/ eLSA, 2005).

¹⁴M. Kholidul Adib Ach, *Indahnya Kawin Sesama Jenis Demokratisasi dan Perlindungan Kaum Homoseksual*, (Semarang: eLSA., 2005), hlm. 51.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 15.

Tulisan lain yang mencoba mengubah pandangan masyarakat dalam memahami tidak dibolehkannya pernikahan sesama jenis dan memberi gambaran bahwa keputusan mengharamkan nikah sesama jenis adalah kesalahan fatal juga tertulis dalam buku ini. Menurut M. Kholilul Adib Ach, mahasiswa dan salah seorang penulis buku tersebut menulis bahwa pengharaman nikah sejenis adalah bentuk kebodohan umat Islam generasi sekarang, karena ia hanya memahami doktrin agamanya secara *given, taken for granted*, tanpa ada pembacaan ulang secara kritis atas doktrin tersebut. Kholilul Adib juga mencoba bersikap kritis dan curiga terhadap kisah Nabi Lūṭ as yang selama ini menjadi rujukan diharamkannya homoseksual, sebagaimana diceritakan dalam al-Qur'an surat al-A'raf :80-84 dan Hud :77-82). Kesimpulan dari analisis Adib menyebutkan bahwa larangan Nabi Lūṭ as tidak lepas dari faktor kepentingan Lūṭ sendiri, yang gagal menikahkan anaknya dengan dua laki-laki, yang kebetulan homoseks.¹⁶

Menurut penyusun, para penulis buku “Indahnya Kawin Sesama Jenis” cukup berani melakukan penafsiran dan mengambil kesimpulan terhadap kisah Nabi Lūṭ as tersebut dengan landasan dugaan dan rasio, atau mungkin literatur

¹⁶Salah satu tulisan tentang tafsir ulang dalam buku Indahnya Nikah Sesama Jenis: "Karena keinginan untuk menikahkan putrinya tidak kesampaian, tentu Lūṭ amat kecewa. Lūṭ kemudian menganggap kedua laki-laki tadi tidak normal. Istri Lūṭ bisa memahami keadaan laki-laki tersebut dan berusaha menyadarkan Lūṭ. Tapi, oleh Lūṭ, malah dianggap istri yang melawan suami dan dianggap mendukung kedua laki-laki yang dinilai Lūṭ tidak normal. Kenapa Lūṭ menilai buruk terhadap kedua laki-laki yang kebetulan homo tersebut? Sejauh yang saya tahu, al-Quran tidak memberi jawaban yang jelas. Tetapi kebencian Lūṭ terhadap kaum homo disamping karena faktor kecewa karena tidak berhasil menikahkan kedua putrinya juga karena anggapan Lūṭ yang salah terhadap kaum homo". Selengkapya *Ibid.*, hlm. 38-39.

dari barat, bahkan berusaha melakukan kontekstualisasi pada zaman sekarang.¹⁷ Masih menurut penyusun, buku tersebut juga berpeluang menyebabkan penyesatan pemahaman dan pelaksanaan hukum-hukum Islam. Pemikiran para penulis yang menganggap bahwa pendapatnya adalah konsep *maṣlaḥah*,¹⁸ tetapi menurut penyusun justru berpontesi akan terjebak menjadi konsep *sadd al-ẓarī'ah*.¹⁹

Beberapa pemikiran yang tertuang dalam buku “Indahnya Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Kaum-Homoseksual” merupakan karya ilmiah dan buah pemikiran yang perlu dihargai dan diapresiasi. Karya ilmiah, seharusnya terbuka untuk dipertanggungjawabkan dengan kajian-kajian selanjutnya ataupun dilakukan penelitian ulang. Penyusun sebagai akademisi merasa terpanggil untuk mengkaji lebih jauh, tentang pemikiran-pemikiran dalam buku tersebut, dengan penelitian ilmiah dan mencoba mengkajinya

¹⁷Salah satu kitipan tulisan tersebut adalah: “Lūṭ yang mengecam orientasi seksual sesama jenis mengajak orang-orang di kampungnya untuk tidak mencintai sesama jenis. Tetapi ajakan Lūṭ ini tak digubris mereka. Berangkat dari kekecewaan inilah kemudian kisah bencana alam itu direkayasa. Istri Lūṭ, seperti cerita al-Quran, ikut jadi korban. Dalam al-Quran maupun Injil, homoseksual dianggap sebagai faktor utama penyebab dihancurkannya kaum Lūṭ, tapi ini perlu dikritisi... saya menilai bencana alam tersebut ya bencana alam biasa sebagaimana gempa yang terjadi di beberapa wilayah sekarang. Namun karena pola pikir masyarakat dulu sangat tradisional dan mistis lantas bencana alam tadi dihubung-hubungkan dengan kaum Lūṭ.... ini tidak rasional dan terkesan mengada-ada. Masa’, hanya faktor ada orang yang homo, kemudian terjadi bencana alam. Sementara kita lihat sekarang, di Belanda dan Belgia misalnya, banyak orang homo nikah formal... tapi kok tidak ada bencana apa-apa

¹⁸Pendapat *maṣlaḥah* dapat dilihat dalam kata pengantar redaksi “konsep *maṣlaḥah* juga mendukung hal tersebut. Karena bagi kaum homo seksual yang *maṣlaḥah* adalah kawin sesama jenis maka bagi ia hal itu boleh, sebab ketika dipaksa dengan lain jenis justru ia tidak bisa merasa nikmat dan hal ini bertentangan dengan konsep pernikahan yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Selengkapnya lihat M. Kholidul Adib Ach. dkk., *Indahnya Kawin Sesama Jenis*, hlm. 10. Pengertian *maṣlaḥah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak ada ketetapan syar’i baik untuk mewujudkan atau meninggalkannya. Lihat Syamsul Arifin, *Metodologi Hukum Islam*, hlm. 53.

¹⁹*Sadd al-ẓarī'ah* adalah melakukan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada kemafsadatan. Lihat *Ibid.*, hlm. 55.

dengan landasan hermeneutik. Maksudnya bahwa sebuah karya tergantung pada teks (tulisan), penulis, situasi dan kondisi.

Berdasarkan uraian di atas penyusun bermaksud untuk meneliti dan mengkaji pemikiran dalam bentuk karya ilmiah skripsi ini dengan judul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN SESAMA JENIS (STUDI KRITIS TERHADAP BUKU “INDAHNYA KAWIN SESAMA JENIS: DEMOKRATISASI DAN PERLINDUNGAN KAUM HOMOSEKSUAL”)**”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian adalah:

1. Apa landasan pemikiran dan pandangan M. Kholidul Adib Ach untuk membolehkan perkawinan sesama jenis dalam buku *Indahnya Kawin Sesama Jenis*?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemikiran M. Kholidul Adib Ach tentang perkawinan sesama jenis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pemikiran

para mahasiswa Islam dari Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang sehingga membolehkan perkawinan sesama jenis.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini, diharapkan dapat memenuhi beberapa hal, antara lain :

- a. Dapat menjadi rujukan dasar dan pertimbangan (berupa ide atau saran-saran) bagi studi hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga dan lebih khusus lagi hukum perkawinan.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu meramalkan dan memperkaya perbendaharaan ilmu pengetahuan, khususnya dalam penelaahan mengenai perkawinan sesama jenis.
- c. Sebagai bentuk sumbangan pemikiran bagi khasanah keilmuan Islam, terutama dalam bidang hukum keluarga (*al-ahwāl al-Syakhsiyyah*) yang penyusun tekuni.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun, pembahasan mengenai homoseksual hingga saat ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur, baik oleh para ulama, ahli hukum, maupun oleh para pemerhati homoseksual. Diantara kitab fiqh yang mengulas tentang homoseksual adalah *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid as-Sābiq. Beliau menjelaskan dan memaparkan homoseksual secara luas dan dilengkapi dengan pendapat para fuqoha' dari berbagai

māzhab.²⁰ Kitab fiqih lainnya, adalah kitab *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri. Dalam kitab ini, beliau menjelaskan tentang homoseks dengan sangat komprehensif dalam perspektif hukum Islam. Disamping itu juga ditemukan pendapat para fuqaha tentang pembuktian dan hukumnya.²¹

Sementara dalam karya-karya ilmiah atau skripsi, ditemukan beberapa karya yang antara lain berjudul *Pertama : Homoseks dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Komparasi antara Mazhab Māliki dan Ḥanafī)*.²² Penelitian ini sedikit banyak menyinggung sanksi hukum bagi pelaku homoseks dalam perspektif kedua māzhab.

Kedua : Homoseksual Menurut Imām Abū Ḥanīfah (Studi Mengenai Istimbat Hukum).²³ Dalam skripsi ini yang dibahas adalah homoseksual dalam pandangan Abū Ḥanīfah, yang lebih menekankan pada istimbat hukum apa yang telah diambil oleh Imām Abū Ḥanīfah.

Ketiga : Sanksi Hukum Bagi Pelaku Homoseks (Studi Komparasi antara Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Mālik).²⁴ Skripsi ini secara umum membahas

²⁰ As- Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm. 361-367.

²¹ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), hlm. 125-130.

²² Muhammad Ikhsan, “*Homoseks dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Komparasi antara Mazhab Māliki dan Ḥanafī)*”, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

²³ Novi Ulfatin, “*Homoseksual Menurut Imām Abū Ḥanīfah (Studi Mengenai Istimbat Hukum)*”, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

²⁴ Musdalifah, “*Sanksi Hukum Bagi Pelaku Homoseks (Studi Komparasi Antara Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Mālik)*”, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta : Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

tentang perbandingan antara kedua Imam tersebut yang meskipun berbeda dalam menetapkan sanksi akan tetapi keduanya sama-sama sepakat mengharamkan bagi pelaku homoseks.

Keempat : Sanksi Hukum Bagi Pelaku Homoseksual Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.²⁵ Dalam skripsi ini secara umum membahas tentang ketentuan pidana bagi pelaku homoseksual serta kelebihan dan kekurangan hukum Islam dan hukum Positif dalam menanggulangi tindak pidana homoseksual.

E. Kerangka Teoritik

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata nikah sebagai (1) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi), (2) perkawinan.²⁶ Al-Qur'an menggunakan kata ini untuk makna tersebut, di samping – secara majazi – diartikannya dengan “hubungan seks”. Pernikahan, atau tepatnya “keberpasangan” merupakan ketetapan Ilahi atas segala makhluk.²⁷ Keberadaan manusia dengan predikat paling sempurna tidak selamanya membawa manusia menjalani kehidupannya dengan sempurna pula. Mengingat keadaan seperti itulah, maka tidak menutup kemungkinan manusia dapat terjerumus ke dalam lembah kehinaan yang disebabkan oleh kehendak hawa nafsu manusia yang ingin melampiaskan seks di luar ketentuan hukum

²⁵Besse Rasdiana, “Sanksi Hukum Bagi Pelaku Homoseksual Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2006).

²⁶*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan & Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 1074.

²⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an.....*, hal, 192.

Islam, yang merupakan penyimpangan biologis yang melanggar fitrah manusia (homoseksual).

Istilah homoseksual dan lesbianisme bukanlah perkara baru. Aktivitas seksual antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan sesama perempuan tersebut dikenal dengan istilah *liwāṭ*. Pertama kali, penyimpangan seksual ini terjadi pada kaum Nabi Lūṭ as. Beliau diutus kepada kaum Sodom yang biasa melakukan *liwāṭ* untuk mendakwahi dan amar ma'ruf nahi munkar agar bisa meninggalkan kebiasaan yang diharamkan tersebut. Allah SWT menjelaskan hal ini : “Dan (Kami juga telah mengutus) Lūṭ (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya: 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?' Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: 'Usirlah mereka (Lūṭ dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri.' Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).²⁸

Nabi Muhammad s.a.w bersabda:

من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به.²⁹

²⁸ Al-A'raf (7) : 80-83.

²⁹ Lihat Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd* (Beirut: Dār al-Fikr, t. t.), I: 28. lihat juga Imām at-Tirmiẓī, *Sunan at-Tirmiẓī*, (Beirut: Dār al-Fikr, t. t.), I: 24. Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Mesir: 'Isā al-Bāb al-Halabī, 1953), I: 34.

Dari uraian diatas jelaslah dapat diketahui bahwa homoseksual dilarang dalam al-Quran dan Hadis Nabi, maka larangan ini sejalan dengan teori *maṣlaḥah*. Adapun masalah itu bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar, keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, serta keselamatan harta benda. Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera. Salah satu tujuan dari hukum pelarangan penyimpangan seksual (homoseksual) adalah keselamatan akal.

Perbuatan ini menunjukkan rusaknya akal dan kelainan jiwa, seperti termaktub dalam al-Quran: “Tatkala azab tiba, Kami jungkir balikan negeri mereka, Kami hujani dengan batu yang panas datang bertubi-tubi. Yang ditandai oleh Tuhanmu. Siksa demikian tidak jauh dari orang yang zalim”.³⁰

Kendati Allah telah menimpakan azab kepada mereka, namun perkembangan homoseksual dari waktu ke waktu tidak surut, homoseks tetap ada di tengah kehidupan manusia. Siksaan keras yang ditimpakan kepada kaum Nabi Lūṭ as tidak diambil sebagai pelajaran. Bahkan dunia dewasa ini dilanda revolusi seks yang jauh melampaui batas dan ketentuan agama.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut :

³⁰Hūd (11): 82-83.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka atau disebut juga *library research*, yaitu penggunaan data-data literatur yang berkaitan dengan tema seputar pandangan hukum islam tentang pernikahan sesama jenis beserta aspek-aspek hukumnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat *deskriptif-analitik*,³¹ artinya menggambarkan perspektif hukum Islam tentang pernikahan sesama jenis, untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan paradigma pemikiran induktif, artinya menjelaskan secara khusus permasalahan pernikahan sesama jenis, kemudian mengeneralisirkan kepada umum.

3. Teknik Pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua kategori pustaka, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer penelitian ini adalah berasal dari buku :
Indahnya Kawin Sesama Jenis : Demokratisasi dan Perlindungan Hak-Hak Kaum Homoseksual (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama/ eLSA, 2005).

³¹Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lain untuk sekadar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

Untuk mendukung data primer dari pandangan hukum Islam tentang pernikahan sesama jenis, penyusun menggunakan al-Quran dan Hadis.

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder yang berasal dari kepustakaan, baik berupa buku-buku, kitab-kitab fiqh, tafsir, maupun hasil pemikiran para ulama atau ahli hukum Islam mengenai aspek-aspek hukum perkawinan sesama jenis

4. Pendekatan Penelitian

Penyusun berusaha menggunakan pendekatan normatif dalam penelitian ini. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu untuk mengungkap paradigma dan sistem yang digunakan para penulis dalam menyusun buku "Indahnya Kawin Sesama Jenis". Penggunaan normatif dalam penelitian ini sesuai dengan objek kajiannya yang terfokus pada dua hal dalam memahami teks. *Pertama*, terfokus untuk mengupas bagaimana kondisi manusia yang memahami, baik aspek psikologis, sosiologis, dan historisnya. *Kedua*, terfokus untuk mengaplikasikan metode pemecahan ilmiah yang mengarah pada ditetapkannya sesuatu berdasarkan taks-taks al-Quran, Sunnah, kaidah-kaidah fiqh dan ushul serta pemikiran yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas.

5. Analisis Data

Analalisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari, dan mengolah data yang telah diperoleh sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang

diteliti. Karena skripsi *"Pandangan Hukum Islam Tentang Pernikahan Sesama Jenis"* (Studi Kritis Pemikiran Kholidul Adib Ach dalam Buku *"Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Kaum Homo Seksual"*) ini bersifat *deskriptif-analitik*, maka analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun berusaha agar pemaparan skripsi ini dapat runtut dan terarah. Oleh karena itu penyusun merumuskan pembahasan skripsi ini dalam lima bab dan beberapa sub bab, yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan meliputi latar belakang masalah guna memberikan penjelasan secara akademis mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan. Pokok masalah, dimaksud untuk mempertegas masalah yang diteliti agar lebih terfokus. Tujuan dan kegunaan penelitian, memperjelas pentingnya penelitian ini. Metode penelitian, di dalamnya menjelaskan pendekatan yang dipakai, serta langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Telaah pustaka, untuk memberikan kejelasan di mana posisi peneliti. Kerangka teori, dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan teori yang dipakai sebagai landasan penelitian.

Bab kedua, menguraikan tentang perkawinan sesama jenis dalam Islam. Pembahasan ini menjelaskan tentang pengertian kawin sesama jenis, pola hubungan perkawinannya, sejarah awal perkawinan sesama jenis dan dasar keharaman kawin sesama jenis, baik dari al-Qur'an, hadis maupun pendapat para ulama, sehingga didapat sebuah gambaran umum tentang kawin sesama jenis.

Bab ketiga, menguraikan biografi, pemikiran M. Kholidul Adib Ach dan sekilas gambaran umum tentang buku "Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Kaum Homoseksual. Fokus pembahasannya adalah membahas, mengemukakan dan menganalisa latar belakang kehidupan M. Kholidul Adib Ach dan buku, serta pokok-pokok pemikirannya mengenai perkawinan sesama jenis.

Bab keempat, pembahasan atau analisis. Penyusun dalam menganalisis pemikiran M. Kholidul Adib Ach menggunakan metode *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *maṣlaḥah al-mursalah*. Dengan pendekatan tersebut dapat diketahui bagaimana korelasi pandangan M. Kholidul Adib Ach tersebut dengan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *maṣlaḥah al-mursalah*, serta kritik *maqāṣid asy-syarī'ah* dan *sadd al-zarāi'* terhadap kawin sesama jenis.

Bab kelima, merupakan penutup yang memuat kesimpulan seluruh rangkaian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada dan saran-saran yang dapat diajukan sebagai rekomendasi lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui uraian di atas, tibalah saatnya untuk menemukan benang merah serta jawaban atas pokok masalah yang diajukan. Ada beberapa hasil kesimpulan yang bisa dirangkum dalam penelitian ini.

1. Landasan pemikiran M. Kholidul Adib Ach tentang bolehnya perkawinan sesama jenis, di antaranya:
 - a) Tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satu berkah Tuhan adalah bahwasanya semua manusia, baik laki-laki atau wanita, adalah sederajat, manusia dihargai hanya berdasarkan ketaatannya;
 - b) Intisari ajaran Islam adalah memanusiakan manusia dan menghormati kedaulatannya. Homoseksualitas adalah berasal dari Tuhan, dan karena itu harus diakui sebagai hal yang alamiah;
 - c) Esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya;
 - d) Dalam teks-teks suci yang dilarang lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Sebab, menjadi *heteroseksual*, *homoseksual* (*gay* dan *lesbi*), dan *biseksual* adalah kodrati, sesuatu yang “*given*” atau dalam bahasa fikih disebut *sunnatullah*. Sementara perilaku seksual bersifat konstruksi manusia;

- e) Harus ada pendefinisian ulang tentang perkawinan. Pasangan dalam perkawinan tidak harus berlainan jenis kelaminnya, boleh saja sesama jenis.
2. Dalam Islam, soal *homoseksual* ini sudah jelas hukumnya, baik yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur'an maupun Hadis, sudah cukup sebagai dasar pengharaman *perkawinan* sesama jenis. Jika dilihat dari sudut pandang *uṣūl al-fiqh*, maka penetapan hukumnya termasuk *syar'ū man qablana* (syari'at umat sebelum Islam). Selanjutnya, yang terpenting adalah mencari korelasi antara *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan konsep *maṣlaḥah mursalah* tentang penghalalan perkawinan sesama jenis. Walau bagaimanapun mengahalalkan pernikahan sesama jenis, kemudaratannya lebih 'berlimpah' dari pada manfaatnya, atau bahkan azab Allah akan terulang lagi pada masa Nabi Lūṭ as. Perantara inilah yang kemudian dalam terminologi *ushul fiqh* disebut sebagai *sadd al-ẓarāi'*.

B. Saran-saran

1. Fenomena homoseksual, semakin hari semakin menjangkiti kehidupan manusia. Persoalan homoseksual tidak boleh dipandang sebelah mata, harus ada perbaikan-perbaikan aqidah, baik dari diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun lingkungan kampus, sebagai produksi mencetak ulama dan pemikir Islam.
2. Ulama, pemerintah, pemuka agama, aktivis, harus lebih pintar mensiasati dalam penyelesaian problem homoseksual. Jangan sampai ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya terusik oleh

keberadaan mereka, hanya karena hak minoritas, dengan alasan pluralisme, demokrasi, HAM, dan lain sebagainya.

3. Dari penelitian ini, penulis sadar akan luasnya bahasan yang dapat disajikan, namun karena keterbatasan penulis juga demi membangun pembahasan yang fokus maka penulis harus membatasi objek yang diteliti. Oleh karena itu ada baiknya dilakukan penelitian-penelitian lanjutan dalam menyelesaikan permasalahan homoseksual, misalnya pemberian hukuman yang tegas (rajam) bagi pelaku homoseksual, atau kejelasan hukum Islam terhadap pelaku homoseksual ditinjau dari filosofis, biologis, sosiologis, atau dampak homoseksual bagi kesehatan dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Abū al-Fidā' al-Ḥafīz Ibn Kaṣīr ad-Damṣyīqī, Imām, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm*, Beirut: Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987M.

A. Khalafullah, Muhammad, *al-Qur'an bukan Kitab Sejarah: Seni, Sastra dan Moralitas dalam Kisah-Kisah al-Qur'an*, Terj. Zuhairi Misrawi dan Anas Maftukhin, Jakarta: Paramadina, 2002.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1989.

Faiz, Fahrudin, *Hermeneutika al-Qur'an: Tema-Tema Kontroversial*, Yogyakarta: ELSaQ, 2005.

-----, *Hermeneutika Qur'ani Antara Teks, Konteks dan Kontekstualisasi*, Yogyakarta: Qalam, 2002.

Mustaqim, Abdul, *Studi Tentang Mazahib al-Tafsir (Tinjauan Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis) dalam Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadits* Vol 3, No 2, Januari 2003 yang diterbitkan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ṣabūnī, Muḥammad 'Alī aṣ-, *Ṣafwah at-Tafsīr*, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.

Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2004.

B. Kelompok Hadis dan Ulumul Hadis

Dāwūd, Abū, *Sunan Abi Dāwūd*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Mesir: 'Isā al-Bāb al-Halabī, 1953.

Tirmīzī, Imām at-, *Sunan at-Tirmīzī*, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqih

'Abd al-Karim Ḥasan, Maḥmud, *al-Maṣhalih al-Mursalah, Dirasah Tahliliyyah wa Munaqasah Fiqhiyyahwa Ushuliyyah ma'a Aṁtsilah Tathbiqiyyah*, Beirut: Dar al-Nahdlah al-Islamiyyah, 1995.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munaqahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ach, M. Kholil Adib, dkk, *Indahnya Kawin Sesama Jenis: Demokratisasi dan Perlindungan Hak-Hak Kaum Homoseksual*, Semarang, eLSA, 2005.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut : Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 1990.

Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Jakarta: Logos, 1998.

Forum Karya Ilmiah (FKI) 2004 Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo, *Kilas Balik Teoritis Fiqih Islam*, Kediri: ttp, 2008.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Hanafi, Hasan *Humūm al-Fikr wa al-Waṭan al-'Arabi*, Kairo: Dār al-Qibā', 1998.

Ibn 'Abdī as-Salām, Izzuddīn, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣalih al-Aḡām*, Kairo, Dār al-Jil, t. t.

Ibrahim bin Musa al-Lakhami al-Gharnathi (al-Syatibi), Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fī Ushul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tth.

Ikhsan Muhammad, "Homoseks dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Komparasi antara Mazhab maliki dan Hanafi)", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Khallāf, 'Abd al-Wahhab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, alih bahasa oleh K.H. Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Khan, Zafar, *Pandangan Islam tentang Homoseksual*, alih bahasa Yudi, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.

- Kusairi, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Semarang: Rajawali Press, 1995.
- Mahmassani, Sabhi, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Sudjono, Bandung: Al-Ma'arif, 1998.
- Musdalifah, *'Sanksi Hukum Bagi Pelaku Homoseks (Studi Komparasi Antara Imām Abū Ḥanīfah dan Imām Mālik)'*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2004.
- Qal'ah, Muḥammad Rawwās dan Ṣādiq Muḥammad Qunaibī, *Mu'jam Lugat al-Fuqaha*, Beirut: Dar al-Nafais, 1985.
- Qadīr, 'Abdul 'Audah, *At-Tasyrī' al-Jināi al-Islām al-Muqaranan bi al-Qanūn al-Waḍ'ī*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1985.
- Rasdiana, Besse, "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Homoseksual Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2006).
- Rusyd, Ibnu, *Faṣl al-Maqāl fī Taqrīr mā baina al-Syarī'ah wa al-Ḥikmah min al-Ittiṣāl aw Wujūh al-Naḍar al-'Aqli wa Ḥudūd al-Ta'wīl*, Beirut, Dirasah al-Wiḥdah al-'Arabiyah 1999.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung, Alma'arif, cet. ke-9, 1997.
- Ulfatin Novi, "Homoseksual Menurut Imam Abu Hanifah (Studi Mengenai Istimbat Hukum)," skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 2002).
- Ulwan, 'Abdullāh Naṣīh, *Tarbiyyah al-Aulad fī al-Islām*, Kairo: Dār as-Salām li aṭ-Ṭabā'ah wan-Naṣr, 1985.
- Wahyudi, Yudian, *Maqāsid Syarī'ah dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.
- Syamsul Bahri dkk., *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Yahya, Mukhtar, dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.

Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dar al-Fikr, tth .

D. Kamus

Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer al-'Asriy Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan & Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Echols, John M., dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1995.

Partanto, Pius A., dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* , Surabaya: Arkola, 1994.

E. Jurnal dan Majalah

Ismaya, Samun, "Fenomena Perkawinan Sesama Jenis Kelamin di Indonesia (Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Perkawinan Islam)," dalam *Jurnal As-Syir'ah* Vol. 38, No. II, Tahun 2004.

Aini, Nur, "*Terserah Orang Bilang Apa, Tapi Allah Melihat Mata Hati Kita*", dalam *Jurnal Justisia*, Edisi 25 Th. XI, 2004.

"*Cermin Dunia Kedokteran*", No.126 tahun 2006. Dikutip dari " Antara Banci dan Homo", *Suara Islam*.

"Forum Keadilan" No. 45, Terbitan 18 April 2004.

Hiqmah, Noor, "*Nikah Sejenis atas Nama Cinta*", dalam *Majalah Syir'ah* Edisi Mei 2004.

Laporan khusus "Antara Banci dan Homo",*Suara Islam*, Edisi 42, tanggal 18 April-1 Mei 2008 M/11-24 Rabi'ul Akhir 1420.

Majalah Wanita Kartini, No. 2096 Thn. 2003.

S. Labib, Rokhmat, "Menghapus Perilaku Homoseksual", *Suara ISLAM*, Edisi 42, Tanggal 18 April-1 Mei 2008/11-24 Rabi'ul Akhir.

Tabloid Suara Al-Islam ”*mengganasnya kaum homoseksual*”, edisi 42, tanggal 18 April- 1 Mei 2008.

F. Web

Kumalasari, Aminah, 'Hebohnya Perkawinan Sesama Jenis' dalam http://muslimah.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=8623&Itemid=49, diakses tanggal 18 Oktober 2009.

Mulia, Siti Musdah, 'Metodologi Pembaruan Hukum Islam' dalam <http://www.musdah-mulia.blogspot.com>, diakses tanggal 18 oktober 2009.

<http://dunia.pelajar-islam.or.id>. diakses tanggal 20 April 2009.

www.Islamlib.com. diakses tanggal 20 April 2009.

G. Surat kabar

“Jawa Pos tanggal” edisi Minggu 22 Februari 2004.

“Kedaulatan Rakyat” edisi Selasa Wage 17 November 2009.

H. Lain-lain

Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: akar Sejarah, hambatan dan prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

'Aziz Dahlan (ed), 'Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.

Bahri, Syamsul, dkk., *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Oetomo, Dede, *Memberi Suara Pada Yang Bisu*, Yogyakarta: Galang Press, 2003.

Sa'abab, Umar Marzukî, *Seks dan Kita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.

UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	12	28	Dan (Kami juga telah mengutus) <i>Lūṭ</i> as (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan <i>fāḥisyah</i> itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (<i>Lūṭ</i> dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri." Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).
2	12	29	Siapa saja yang menemukan pelaku seperti yang dilakukan oleh kaum <i>Lūṭ</i>, maka bunuhlah si pelaku dan pasangannya.
3	13	30	Maka tatkala datang adzab Kami, Kami jadikan negeri kaum <i>Lūṭ</i> itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.
BAB II			
4	22	11	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.

5	25	21	Dan (ingatlah kisah) Lūṭ, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu melihat (nya)?" Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)".
6	26	22	Dan (Kami juga telah mengutus) Lūṭ as (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan <i>fāḥisyah</i> itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.
7	35	38	Maka Kami selamatkan dia beserta keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menakdirkan dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan hujan atas mereka (hujan batu), maka amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu.
8	35	39	Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.
9	35	40	Maka tatkala datang adzab Kami, Kami jadikan negeri kaum Lūṭ itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.

10	36	43	Siapa saja yang menemukan pelaku seperti yang dilakukan oleh kaum Lūṭ, maka bunuhlah si pelaku dan pasangannya.
11	37	44	Allah melaknati orang-orang yang melakukan perbuatan kaum Lūṭ as (3x).
12	39	46	Jika seseorang laki-laki mendatangi laki-laki lain, maka keduanya termasuk orang yang berbuat zina.
13	40	49	Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki lainnya dan janganlah seorang perempuan melihat aurat perempuan lainnya dan janganlah seorang pria bersentuhan dengan pria lainnya dalam suatu selimut demikian juga janganlah bersentuhan perempuan dengan perempuan lainnya dalam satu selimut.
BAB III			
14	58	19	Dan (Kami juga telah mengutus) Lūṭ as (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan <i>fāḥisyah</i> itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Lūṭ dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri." Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.

15	58	20	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
16	58	21	Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
BAB IV			
17	71	11	Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.
18	73	15	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.
19	73	16	Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.
20	75	21	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang dinikahi oleh ayahmu, tetapi yang telah lalu (dimaafkan oleh Allah).
21	78	26	Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.
22	84	31	Dan (Kami juga telah mengutus) Luṭ as (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan <i>fāḥisyah</i> itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?"

			Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.
23	101	53	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
24	101	54	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
25	102	55	Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia

			kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.
26	102	56	Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurnya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".
27	103	57	Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya.
28	106	58	Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
29	107	59	Siapa saja yang menemukan pelaku seperti yang dilakukan oleh kaum Lūṭ, maka bunuhlah si pelaku dan pasangannya.
30	108	60	Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami, nanti Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur (ke arah kebinasaan), dengan cara yang tidak mereka ketahui. Dan Aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencana-Ku amat teguh.

BIOGRAFI ULAMA

1. As-Sayyid Sābiq

Beliau seorang ulama besar, terutama dalam bidang ilmu fiqh sebagai di universitas al-Azhar. Beliau seorang mursyid al-Imam dari partai politik Ikhwanul Muslimin. Sebagai penganjur ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis, akar hukum Islam dan karyanya yang terkenal adalah Fiqh as-Sunah, merupakan salah satu reference bidang fiqh pada Perguruan Tinggi Islam terutama pada Fakultas Syari'ah

2. Imām as-Syātibī

Abu Ishaq al-Syātibī (w. 730 H/1388 M) pengarang kitab *al-Muwāfaqat fī Uṣūl al-Aḥkam*. Guru-gurunya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Ali al-Fakhkhar al-Ilbiri (ahlu nahwu), Abu al-Qasim asy-Syarif as-Sabti (ahli bahasa Arab) dan Abu Sa'idal-Lubb (ahli fiqh). Tetapi, orang yang paling banyak mempengaruhi pemikiran al-Syātibī dalam bidang tasawwuf adalah sorang sarjana Granada, Abu Abdullah al-Muqqari, pengarang kitab *al-haqā'iq wa ar-Raqā'iq fī at-Tasawwuf*.

3. Imām Abū al-Fidā' al-Ḥafīz Ibn Kaṣīr ad- Damsyiqī

Nama lengkapnya adalah Imām al-Jālil al-Ḥafīz Imāduddīn Abū al-Fidā Ismā'il Ibn 'Umar Ibn Kaṣīr al-Qursyī ad-Damsyiqī al-Faqīh asy-Syāfi'i. Beliau terkadang dipanggil dengan Abū al-Fidā. Ada juga yang menyatakan bahwa nama Ibn Kaṣīr diawali dengan nama Ismā'il Ibn 'Umar Ibn Kaṣīr ad-Dau'i Ibn Da'i al-Ḥafīz Imāduddīn Abū al-Fidā Ibn Khaṭīb Syihābuddīn Abi Ḥafs al-Quraisy ad-Dimasyqi.

Ibn Kaṣīr dilahirkan di perkampungan Mijdal, sebelah Barat Kota kecil Basrah Negeri Syam, predikat *al-Basrawi* sering pula dicantumkan di belakang namanya karena ia di lahirkan di Basrah. Demikian pula predikat *ad-Dimasyqi* sering juga menghiasi namanya. Hal ini berkaitan dengan kedudukan kota Basrah yang menjadi bagian kawasan Damaskus atau mungkin juga disebabkan kepindahannya semenjak kanak-kanak yang sudah tinggal di sana. Pendapat lain mengatakan bahwa predikat al-Basrah berkaitan dengan pertumbuhannya dan pendidikannya, dan terakhir predikat *asy-Syāfi'i* berkaitan dengan mazhabnya. Ayahnya bernama al-Khatih Syihabuddin 'Amr bin Kaṣīr yang merupakan salah seorang terkemuka dalam bidang ilmu Fiqh. Sedangkan ibunya berasal dari Mijdal keturunan orang mulia.

Ibn Kaṣīr seperti dikenal sebagai seorang ‘ulamā besar yang menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan terutama dalam bidang Ḥadīṣ, Fiqh, Tafsir dan Sejarah. Sebagai bukti atas keahlian beliau dalam menguasai berbagai ilmu, berikut ini karya penting yang pernah beliau ciptakan, di antara, yaitu:

a. Bidang Ḥadīṣ

- 1) Kitāb *Jāmi’ al-Masānid wa as-Sunan* (kitab penghimpun Musnad dan Sunan) terdapat 8 jilid yang berisi nama-nam para sahabat yang meriwayatkan Ḥadīṣ-ḥadīṣ yang terdapat dalam Musnad Aḥmad bin Ḥambal, Kutub as-Sittah dan sumber-sumber lainnya. Kitab ini disusunnya secara alfabetis.
- 2) *Al-Kutub as-Sittah* (enam koleksi kitab ḥadīṣ)
- 3) *At-Takmilah fī al-Ma’rifah as-Ṣiqah wa aḍ-Ḍu’afā wa al-Mujāhal* (Pelengkap untuk mengetahui para periwayat hadis yang terpercaya, lemah dan kurang dikenal). Kitab ini terdiri dari lima jilid
- 4) *Al-Mukhtaṣar* (ringkasan) dari *Muqaddimah li ‘Ulūm al-Ḥadīṣ* karya Ibnu Ṣalāh (w. 642 H/ 1246 M).
- 5) Disebutkan juga mengarang Kitāb *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* yang penyelesaiannya dilanjutkan oleh Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī (w. 852 H/ 1449 M) dengan *Fath al-Bārī*-nya
- 6) *Adillat at-Tanbīh li ‘Ulūm al-Ḥadīṣ* yaitu buku ilmu hadis yang lebih dikenal dengan nama *al-Bā’is al-Ḥaṣīṣ*.

b. Bidang Sejarah

- 1) *Al-Vidāyah wa an-Nihāyah* (Kitab Permulaan dan akhir). Kitab ini terdiri dari 14 (empat belas) jilid. Kitab ini merupakan kitab sejarah yang sangat penting. Dalam kitabnya ini, sejarah dibagi menjadi dua bagian besar, pertama, sejarah kuno mulai dari penciptaan sampai masa kenabian Muhammad; dan kedua, sejarah Islam dari periode Nabi di Makkah sampai pertengahan abad ke-8H. Kitab ini sering dijadikan rujukan utama dalam penulisan sejarah Islam, terutama sejarah Mamluk di Mesir.
- 2) *Al-Fusūl fī Sirah ar-Rasūl* (Uraian Mengenai sejarah Rasul)
- 3) *Ṭabaqah asy-Syāfi’iyyah* (pengelompokan ulama mazhab asy-Syāfi’i)
- 4) *Manāqib al-Imām asy-Syāfi’i* (Biografi Imam asy-Syāfi’i)
- 5) *Qaṣaṣ al-Anbiyā’* (Kisah-kisah para Nabi)

c. Bidang Tafsir

- 1) *Tafsīr al-Qur’ān al-Aẓīm* atau yang lebih dikenal dengan *Tafsīr Ibn Kaṣīr*
- 2) *Faḍā’il al-Qur’ān* yang berisi tentang ringkasan sejarah al-Qur’ān

d. Bidang Fiqh

Dalam bidang ilmu fiqh, Ibn Kaṣīr sering dijadikan tempat untuk berkonsultasi tentang masalah hukum, terutama oleh para penguasa, seperti misalnya dalam kasus pengesahan keputusan yang berhubungan dengan masalah korupsi (761 H./ 1358 M.), dalam mewujudkan rekonsiliasi dan perdamaian setelah terjadinya perang saudara yaitu Pemberontakan Baydamur (1361 M), serta dalam menyerukan jihad (770-771H./ 1368-1369).

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Fatchurrochman
2. Tempat Tanggal Lahir : Kebumen, 01 Oktober 1983
3. NIM : 03 350 108
4. Alamat Asal : Gg. Nangka No.01 RT.02 RW.02 Kauman
Karanganyar Kebumen Jawa Tengah 54364.
5. Alamat Yogya : Krapyak Wetan RT.01 RW.54 No.15 Sewon
Bantul Yogyakarta 55188
6. Alamat E-mail/ No. HP : fa7chur@ymail.com/ 085868303189/
085643076743
7. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : H.Achmad Sadali
 - b. Ibu : Karsiyah
8. Pekerjaan Orang Tua :
 - a. Ayah : Tani
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN IV Karanganyar Kebumen : Lulus Tahun : 1995
2. SLTP Wathoniyah Islamiyah Karanganyar
Kebumen : Lulus Tahun : 1998
3. MA Ali Maksum Yogyakarta : Lulus Tahun : 2002
4. S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk Tahun : 2003